ANALISIS STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN AGAM DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MUZZAKI PETANI UNTUK MENGELUARKAN ZAKAT DI KECAMATAN LUBUK BASUNG

SKRIPSI

GUSMA WILDA

3219071

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Dzat yang hanya kepadan-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Analisis Strategi Badan Amil Zakat Nasional Kabuoaten Agam Dalam Meningkatkan Kesadaran Muzzaki Petani Untuk Mengeluarkan Zakat di Kecamatan Lubuk Basung".** Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan Studi Strata 1 untuk mencapai Sarjana Ekonomi pada jurusan Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Terutama kepada Ibunda tercinta saya **Kasmawati,** selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu **Prof. Dr. Ridha Ahida,** M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Ibu **Dr. Hesi Eka Putri, S.E., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

3. Bapak ibu **Rika Widianita, SE, ME.** Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam.
4. Ibunda **Dr. Rusyaida, M.Ag** selaku Dosen Pembimbing Yang Telah Meluangkan Waktu dan Meyumbangkan Pikiran Untuk Memberikan Arahan dan Bimbingan Dalam Menyelesaikan Skripsi Ini, Serta Memberikan Nasehat Demi Kelancaran Proses Skripsi Ini.
5. Ibu **Rahmi, MA** Selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) Yamg Telah Memberikan Dorongan dan Motivasi Kepada Penulis Dalam Menyelesaikan Skripsi Ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Serta Karyawan/Karyawati UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Yang Telah Membekali Penulis Dengan Berbagai Ilmu Pengetahuan di Perguruan Tinggi Ini.
7. Pimpinan Serta Karyawan/Karyawati Perpustakaan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Yang Telah Menyediakan Fasilitas Berbagai Macam Sumber Buku Kepada Penulis.
8. Pihak Kepengurusan Baznas Kabupaten Agam yang Telah Memberikan Izin Kepada Penulis Untuk Melakukan Penelitian Disana.
9. Petani Kelapa Sawit yang Juga Telah Bersedia Penulis Wawancarai.
10. Abang-abang dan Kakak-kakak Penulis Dari no 1-7 yang Selalu Memberikan Support dan Dukungan yang Luar Biasa Kepada Penulis Baik itu Berupa Materil Maupun Non Materil Kepada Penulis Selama Ini.

11. Teman-temanku yang telah memberikan doa serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi Ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda dan kita semua mendapatkan Ridho dari Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua dalam rangka menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi bagi pembacanya. Aamiin Yaa Robbal'alamin.

Bukittinggi, 05 Juli 2023

Penulis

Gusma Wilda
3219071

ABSTRAK

Skripsi dengan judul **"Strategi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam Dalam Meningkatkan Kesadaran Muzzaki Petani Untuk Mengeluarkan Zakat di Kecamatan Lubuk Basung".** Disusun oleh **Gusma Wilda Nim. 3219071**, Program Studi S1 Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian di latarbelakangi oleh ketertarikan penulis mengenai strategi Baznas dalam meningkatkan kesadaran muzzaki petani untuk mengeluarakan zakat dari hasil pertanian nya di Kecamatan Lubuk Basung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Baznas dalam meningkatkan kesadaran muzzaki untuk mengeluarkan zakat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang digunakan sebagai data primer, dan data sekunder diperoleh dari hasil wawancara. Dengan objek penelitiannya yaitu pihak Baznas Kabupaten Agam dan petani yang sudah tergolong muzzaki.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa strategi yang dilakukan Baznas dalam meningkatkan kesadaran muzzaki yaitu dengan cara, melakukan kerjasama dengan aparat pemerintah dan para ulamauntuk membantu dalam mensoalisasikan atau melakukan penyuluhan di tengah-tengah masyarakat yang berprofesi sebagai petani tentang apa itu zakat pertanian, menyampaikan ceramah-ceramah tentang zakat pertanian kepada masyarakat yang berprofesi sebagai petani, melalui media sosial, melalui khutbah jum'at dimana khatib tersebut akan lebih fokus membahas tentang zakat pertanian dan musyawarah meliputi memperkenalkan BAZ atau LAZ kepada masyarakat serta himbauan membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Kabupaten Agam atau Lembaga Amil Zakat lainnya.

Kata Kunci : Strategi, Baznas, , Muzzaki, Zakat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
ABSTRAK ..... **iv**
DAFTAR ISI ..... **v**
DAFTAR TABEL ..... **vii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
- **A. Latar Belakang Masalah** **1**
- **B. Identifikasi Masalah** **11**
- **C. Batasan Masalah** **11**
- **D. Rumusan Masalah** **11**
- **E. Tujuan dan Kegunaan penelitian** **12**
- **F. Penjelasan Judul** **12**

BAB II LANDASAN TEORI **16**
- **A. Konsep Zakat** **16**
- **B. Konsep Zakat Pertanian** **17**
- **C. Berzakat Melalui Lembaga Zakat (Baznas)** **20**
- **D. Management Zakat** **21**
- **E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Muzzaki Dalam Membayar Zakat** **24**
- **F. Konsep Strategi** **25**
- **G. Badan Amil Zakat Nasional, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawabnya.** **29**
- **H. Kajian Terdahulu** **30**

BAB III METODE PENELITIAN **37**

A. Jenis Penelitian 37
B. Lokasi dan waktu penelitian 37
C. Jenis dan Sumber Data 38
D. Informan penelitian 38
E. Teknik Pengumpulan Data 39
F. Metode Analisis Data 39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 42
A. Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNaz) Kabupaten Agam 42
B. Strategi Baznas Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Petani Untuk Mengeluarkan Zakat 49

KESIMPULAN DAN SARAN 60
A. KESIMPULAN 60
B. SARAN 60
DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perhitungan Nisan dan kadar Zakat Pertanian

Tabel 1.2 Data Muzzaki

Tabel 1.3 Data Muzzaki Belum Mengeluarkan Zakat

Tabel 1.4 Jumlah Muzzaki Petani Yang Sudah Membayar zakat ke Baznas

Tabel 1.5 Kajian Terdahulu

Tabel 1.6 Penerimaan dana Zakat Banzas Agam

Tabel 1.7 Model Perhitungan Zakat Baznas Agam

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata "Zakat" mempunyai definisi berkah, tumbuh, baik dan suci. Ulama Hanafiyah menyimpulkan bahwa zakat adalah suatu pemberian harta tertentu yang telah menjadi hak kepemilikan dari harta kepada orang yangs berhak menerima sebagaimana ketentuan Syariat Islam, semata-mata karena Allah SWT[1]

Allah Swt berfirman dalam Qs At-Taubah ayat103

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ

Artinya *"Ambillah zakat (sedekah) dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah buat mereka, karena doa mu itu akan menjadi ketentraman bagi mereka karena sesungguhnya do'amu dapat memberikan ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha mengetahui"*.

Zakat di atur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2001 tentang pengelolaan zakat. dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud adalah pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusin dan pendayagunaan zakat.

[1] Ainol Yaqin, 'Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengentasan Problem Kemiskinan,' *Iqtishadia, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2. 2, (2015). Hal. 220

Zakat sebagai salah satu kewajiban umat Islam memiliki peran baik dari segi mikro maupun makro. Dari segi mikro zakat memiliki banyak peran diantarannya, zakat dapat meningkatkan tingkat spiritual penerima zakat (mustahik) sebab zakat juga ditujukan kepada mualaf (orang yang baru masuk Islam). Dengan adanya zakat mustahik dapat pula berwirausaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik. Serta zakat sebagai dana yang dihimpun untuk meningkatkan kualitas spiritual penerima dan pemberi manfaat zakat. [2]

Menurut Norvadewi, zakat memiliki efek yang signifikan dalam makro ekonomi. Zakat dapat meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di suatu negara. Hal ini berkaitan pula dengan adanya fungsi zakat untuk meningkatkan akses kesehatan, meningkatkan pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama mustahik. Selain itu, zakat juga berperan untuk menurunkan kemiskinan.

Dalam islam terdapat tiga jenis zakat yaitu zakat fitrah, zakat mal, dan zakat penghasilan. Akan tetapi didalam penelitian ini peneliti hanya berfokus pada zakat dari hasil pertanian khususnya petani kelapa sawit yang terdapat di nagari Kampung Tangah Kecamatan Lubuk Basung.

Zakat pertanian adalah semua hasil pertanian dan perkebunan yang ditanam oleh masyarakat (petani) secara umum seperti karet, padi, jagung,

[2]Achmad Yusuf dan Masruchin, 'Analisis Optimalisasi, Transparansi dan Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sidiarjo', *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal* 5.3, (2021). Hal. 146-153

tebu, buah-buahan, sawit, sayur mayur dan lain sebagainya. Adapun dalil yang menjelaskan tetang zakat pertanian terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 267

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Artinya *"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji*."[3]

Di Indonesia, Kemenag RI mengeluarkan model perhitungan zakat pertanian dengan mewajibakan zakat pada semua jenis tanaman namum bukan keseluruhannya dimasukkan dalam ketegori zakat pertanian. Lebih mudahnya, model tersebut bisa dilihat dalam tabel berikut:[4]

Tabel 1.1
Model Perhitungan *Nishab* dan kadar Zakat Dari Pertanian dan Perkebunan Menurut Kemenag RI

No	**Jenis Harta**	**Nishab**	**Kadar Zakat**	**Keterangan**
1.	Padi, jagung dan sagu		5%	Jika dianggap makanan

[3] Qs. Al-Baqarah 267
[4] Ainah Abdullah. Model Perhitungan Zakat Pertanian. Vol. II, No. (1). 2017. Hal 8

	serta jenis tanaman lain yang dianggap makanan pokok	1.350 kg gabah atau 750 kg beras atau yang setara		pokok dan menggunakan pengairan yang membutuhkan tenaga dan biaya
			10%	Jika dianggap makanan pokok dan menggunakan pengairan yang tidak membutuhkan tenaga kerja
			2,5%	Jika dianggap barang dagangan dan bukan makanan pokok warga setempat
2.	Semua hasil bumi seperti biji-bijian,	Setara 85 gram emas	2,5%	Dikategorikan dalam zakat perdagangan karena

	rempah-rempah, umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias, runpu yang dibudidayakan dan sebagainya			sengaja di produksi untuk diperdagangkan bukan tujuan untuk dimakan sebagai makanan pokok.

Berdasarkan tabel dilihat bisa disimpulkan bahwa zakat untuk hasil perkebunan kelapa sawit sebesar 2,5% dan cukup nisab (653 kg).[5]

Untuk meningkatkan nilai Indeks pembangunan (IPM) di suatu negara melalui zakat, maka ngara Indonesia memiliki lembaga pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) . Dalam Impres No. 3 tahun 2004, presiden menginstruksikan kepada seluruh lembaga atau badan milik pemerintah agar berkoordinasi dengan BAZNAS untuk mensoalisasikan dan juga menumbuhkan kesadaran wajib zakat kepada seluruh karyawan muslim di Istititusi masing-masing sekaligus memfasilitasi para karyawan untuk membayar zakat melalui BAZNAS.[6]

Salah satu BAZNAS yang terdapat di Indonesia yaitu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam. BAZNAS Kab Agam merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten Agam, yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah di Kabupaten

[5] Ainah Abdullah. Model Perhitungan Zakat Pertanian. *At-Tawassuth,* 2. (1). 2017. Hal.8

[6] Ita Aulia Coryna. Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Jurnal Al-Muzara'ah*. 3. (2). 2015. Hal. 159-160

Agam. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengkukuhkan peran BAZNAS Kabupaten Agam sebagai lembaga yang berwenang melakukan penghimpunan, penyaluran dan pendistribusian zakat, infaq dan sedekah di kabupaten Agam.

Konsep BAZNAS Kabupaten Agam yaitu mendorong kesadaran muzzaki mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, meningkatkan kualitas pengelolaan zakat, infak dan shadaqah, mengoptimalkan potensi zakat dan pendistribusian kepada mustahik, meningkatkan sarana dan prasarana dalam pengelolaan zakat, membina dan membimbing mustahiq menjadi muzzaki.

Di Kecamatan Lubuk Basung khususnya di Kenagarian Kampung Tangah terdapat 4 jorong, yaitu jorong Sikabu, Batu hampar, Ujung Padang dan Anak Air Kumayan. Dari keempat jorong tersebut rata-rata masyarakat berprofesi sebagai petani (petani sawah, sawit dan jagung), untuk petani kelapa sawit lebih banyak terdapat di Jorong Anak Air Kumayan.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh terdapat 250 masyarakat yang mana semuanya berprofesi sebagai petani dan memiliki kebun kelapa sawit 80 diantaranya masyarakat yang sudah tergolong muzzaki. Dari 80 masyarakat yang sudah tergolong muzzaki hanya 37,5% (30) masyarakat yang sudah mengeluarkan zakat. sedangkan 50 lainnya tidak mengeluarkan zakat dan hanya mengeluarkan sedekah, karena mereka berfikiran bahwa sedekah dan zakat itu sama.

Tabel 1.2
Data muzzaki petani kelapa sawit yang tergolong muzzaki
Di jorong anak Air Kumayan Nagari Kampung Tangah tahun 2022

No	Nama	Hasil Panen
1.	Fitri	Rp. 10.000.000
2.	Melki	Rp. 8.000.000
3.	Sukmawati	Rp. 10.000.000
4.	Anis	Rp. 7.000.000
5.	Aida warni	Rp. 12.000.000
6.	Mega	Rp. 10.000.000
7.	Gadih	Rp. 6.000.000
8.	Sawajir	Rp. 8.000.000
9.	Sugianto	Rp. 8.000.000
10.	Aderial	Rp. 14.000.000

Sumber : hasil wawancara dengan Muzzaki 7 Januari 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 informan yang peneliti lakukan mereka mengatakan bahwa mereka sudah mengeluarkan zakat tetapi zakat yang dikeluarkan tersebut tidak sesuai dengan perhitungan zakat dari hasil pertanian yang mana sama-sama kita ketahui bahwa nisab zakat pertanian kelapa sawit yaitu 653kg. jika hasil panen sudah mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Zakat yang telah dikeluarkan oleh muzzaki tersebut tidak langsung dibayarkan kepada badan pengelola zakat akan tetapi diberikan langsung kepada kerabat terdekat, masyarakat yang kurang mampu di daerah tersebut. Memang membayar zakat tidak selalu harus ke Baznas, berdasarkan peristiwa dan kejadian tersebut alangkah baiknya jika petani tersebut membayar zakatnya langsung ke Baznas agar zakat yang dikeluarkan lebih jelas nominalnya.[7]

[7] Hasil wawancara dengan Masyarakat 7 Januari 2023.

Tabel 1.3
Data muzzaki tetapi belum mengeluarkan zakat

No	Nama	Hasil Panen
1.	Refni	Rp. 4.000.000
2.	Jusmaniar	Rp. 3.000.000
3.	Nel	Rp. 10.000.000
4.	Paliyen	Rp. 8.000.000
5.	Nayaik	Rp. 5.000.000
6.	Dar	Rp. 4.000.000
7.	Muis	Rp. 4.000.000
8.	Sawaludin	Rp. 3.000.000
9.	Erna	Rp. 4.000.000
10.	Jun	Rp. 3.000.000

Sumber : Hasil wawancara dengan muzzaki 08 januari 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 informan yang peneliti lakukan mereka mengatakan bahwa mereka tidak mengeluarkan zakat, mereka hanya mengeluarkan sedekah jika hasil panennya meningkat . Tak jarang dari mereka juga mengeluarkan sedekah ketika hendak shalat Idul Adha. Mereka berfikiran bahwa mengeluarkan sedekah seperti itu sudah sama dengan mengeluarkan zakat dari hasil panen sawitnya. Tentu hal ini terjadi karena tidak adanya sosialisasi langsung dari Baznas ke masyarakat yang berprofesi sebagai petani mengenai zakat pertanian.

Tabel 1.4
Data jumlah dari muzzaki petani yang sudah membayar zakat ke Baznas 2020-2022

No.	Tahun	Jumlah
1.	2018	Rp. 7.500.000
2.	2019	Rp. 5.000.000
3.	2020	Rp. 6.000.000
4.	2021	Rp. 8.000.000
5.	2022	Rp. 7.500.000

Sumber : Data Primer Baznas kab. Agam

Dalam hal mendorong kesadaran muzzaki untuk mengeluarkan zakat, BAZNAS Kabupaten Agam telah melakukan sosialisasi dan beberapa program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat langsung ke badan pengelola zakat, namun dalam hal tersebut Baznas hanya berfokus sosialisasi pada sekolah-sekolah atau instansi pemerintah lainnya, sehingga masyarakat masyarakat yang berprofesi sebagai petani, pedagang dan lainnya kurang mengetahui tentang zakat pertanian dan keberadaan Baznas.

Hal tersebut mengakibatkan masyarakat yang berprofesi di luar PNS beranggapan bahwa yang membayar zakat ke BAZNAS hanya PNS yang mana ada total persentase zakat yang harus dikeluarkan dari penghasilan tiap bulannya, karena hal tersebut banyak dari masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat dari penghasilan yang mereka dapatkan dan hanya mengeluarkan zakat fitrah.

Adapun tujuan lain membayar zakat ke Baznas selain nominal zakat yang dikeluarkan lebih jelas, juga bisa membantu masyarakat yang tergolong miskin yang terdapat bukan hanya di tingkat kecamatan saja tetapi secara keseluruhan masyarakat miskin yang terdapat di Kabupaten Agam, karena dari Baznas itu sendiri pasti akan lebih jelas mendistribusikan zakat tersebut mustahik yang benar-benar berhak menerimannya. Baznas bisa

mendistribusikan sebagi zakat produktif sehingga bisa membantu perekonomian masyarakatnya.

Jumlah penduduk miskin yang terdapat di Kabuoaten Agam pada tahun 2020 sebesar 33,31 ribu jiwa dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 34,26 ribu jiwa.[8] Tentu hal ini membuat kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin, dimana ada masyarakat yang sudah tergolong muzzaki tetapi belum bisa membantu masyarakat yang tergolong masyarakat yang tergolong mustahik.[9]

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat dari hasil pertanian terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan dari masyarakat itu sendiri. Rata-rata masyarakat yang berprofesi sebagai petani hanya sekolah sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tentu hal ini sangat berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian ditambah lagi tidak ada sosialisasi langsung dari Baznas mengenai zakat tersebut.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisa lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul "Analisis Strategi BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesadaran Muzzaki Petani di Kecamatan Lubuk Basung.

[8] Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dapat di identifikasi permasalahan antara lain:

1. Kurangnya sosialisasi dari BAZNAS tentang zakat dari hasil pertanian kepada masyarakat yang berprofesi diluar PNS atau penjabat pemerintah, sehingga banyak dari masyarakat yang berprofesi petani, pedagang dan profesi lainnya tidak mengeluarkan zakat.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat dari hasil pertanian, bagaimana perhitungan zakat dan kepada siapa zakat harus disalurkan

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak keluar dari pokok pembahasannya, maka peneliti memberikan batasan masalah pada strategi BAZNAS Kabupaten Agam dalam meningkatkan kesadaran muzzaki petani khusunya petani kelapa sawit untuk mengeluarkan zakat dari hasil panennya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah dan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **Bagaimana strategi BAZNAS Kab Agam dalam meningkatkan kesadaran muzzaki untuk mengeluarkan zakat khusunya masyarakat yang berprofesi sebagai petani ?**

E. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin di capai adalah untuk mengetahui apa saja strategi pengumpulan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara Akademis, penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan perkuliahan program studi Strata 1 (S1) Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

b. Secara Teoritis, penelitian ini berguna untuk mengetahui analisis strategi Baznas dalam meningkatkan kesadaran muzzaki untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya.

c. Praktis, penelitin ini bermanfaat bagi objek yang diteliti terkait strategi BAZNAS dalam meningkatkan kesadaran muzzaki untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya pada BAZNAS Kabupaten Agam.

F. Penjelasan Judul

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman maka perlu kiranya dijelaskan tujuan dari penelitian yang ada dalam judul penelitian **“Analisis**

Strategi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam dalam Meningkatkan Kesadaran Muzzaki Petani untuk Mengeluarkan Zakat di Kecamatan lubuk basung." Dengan demikian diperoleh gambaran yang jelas sesuai dengan yang dimaksud oleh penulis. Adapun penjelasan terkait judul tersebut adalah:

Analisis : Adalah suatu kegiatan untuk menguraikan suatu pokok menjadi beberapa bagian dan melihat hubungannya agar dapat diperoleh pemahaman yang tepat terhadap obyek yang diteliti.[10]

Strategi : suatu rencana yang cermat ditunjukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.[11] Strategi yang dimaksud dalam judul adalah rencana cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional akbupaten Agam.

BAZNAS : Badan Amil Zakat Nasional atau biasa disebit BAZNAS adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang berwenang

[10] I Gede Novian Suteja. 'Analisis Kinerja Keuangan dengan Metode Altman Z-Core Pada PT Ace Hardware IndonesiaTbk'. *Jurnal Moneter* Vol. 5. 1. (2018)

[11] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2008), Hal. 130

melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Kabupaten.[12]

Meningkatkan : meningkatkan adalah proses, cara perbuatan untuk menaikkan sesuatu atau usaha kegiatan untuk memajukan sesuatu, kesesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Peningkatkan yang dimaksud dalam judul adalah cara yang dilakukan oleh Baznas dalam membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya.[13]

Kesadaran muzzaki : Kondisi dimana orang tersebut sadar dalam menunaikan kewajibannya untuk membayar zakat yang sudah ada ketentuannya dalam Al-quran.[14]

Zakat pertanian : Proses pelaksanaan hak yang wajib dikeluarkan dari harta (hasil pertanian). Hasil pertaniannya itu bahan-bahan yang digunakan sebagai bahan makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan, misalnya tumbuh-

[12] Ahmad Perdana Indra, Effectiveness of Distribution of Zakat Funds at Baznas Kab. Labuhanbatu, *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Bisnis Digital.* 1. 2. (2022). Hal 188.

[13] Arti *meningkatkan*Menurut KBBI

[14] Sitti Mukarrahmah. *Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian.* Hal 7.

tumbuhan yaitu jagung, beras dan gandum. Sedangkan dari jenis buah-buahan. Misalnya kurma dan anggur.[15]

[15] Sitti Mukarrahmah. *Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian.* Hal.7.

BAB II
LANDASAN TEORI

1. Konsep Zakat

Secara bahasa zakat berarti *an-numu wa az-ziyadah* (tumbuh dan bertambah). Zakat dalam pengertian suci adalah membersihkan diri, jiwa dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain. Sementara itu zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang telah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapat berkah dan akan berkembang walaupun secara kuantitatif jumlahnya berkurang. [16] Dalam Qs. Al-baqarah ayat 43 dijelaskan

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

Artinya "*Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk."*

Zakat merupakan mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisabnya untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Dalam kewajiban zakat, terkandung unsur moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya, menyucikan jiwa orang yang yang menunaikannya dari sifak kikir,

[16] Ahmad Atabik, 'Peranan Zakat Dalam Pengetasan Kemiskinan,' *ZISWAF : Jurnal Zakat Infak dan Sedekah,* 2. 2, (2016). Hal. 339

menyucikan dan mengembangkan harta miliknya. Namun secara hakikatnya harta tersebut berkembang dan akan bertambah keberkahannya.

Dalam bidang ekonomi zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya pada orang miskin. Zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat dapat berfunsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga ia bisa berpengahsilan dan dapat memenuhi kebuttuahn hidupnya. Islam menjadikan instrumen zakat untuk memastikan keseimbagan pendapatan di masyarakat. hal ini mengingat tidak semua orang mampu bergelut dalam kuncak ekonomi. Pengeluaran dari zakat adalah pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata.[17]

2. Konsep Zakat Pertanian

a. Pengertian zakat pertanian

Dalam kajian fiqh klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan perkebunan adalah buah-buahan yang bersal dari pepohonan dan umbi-umbian. Hasil pertanian, baik

[17] Rozalinda, *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi.*(Jakarta : PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2014). Hal. 247

tanam-tanaman maupuan buah-buahan termasuk disini kelapa sawit, wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi syarat. [18]

b. Landasan Hukum Zakat Pertanian

1) Al-quran

Islam memerintahkan kepada para pemeluknya agar bekerja keras mencari rezeki yang halal guna mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluargannya, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohaniyah. Terdapat dalam firman Allah Qs. Al-An'am 141

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍوَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًاوَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍۗ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖۖوَلَا تُسْرِفُوْاۗاِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَۙ

Artinya *"Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan,"*

2) As-Sunnah

Terdapat satu hadis yang diriwayatkan oleh (Hr Tarmidzi) "*dari Abi Hurairah berkata, bersabda rasulullah SAW: Tanaman yang diariri dengan hujan zakatnya 10%, dan yang diairi selain air hujan zakatnya 5%* (Hr. Tarmidzi). Dari hadis tersbut jelas bahwa wajib hukumya

[18] Cholidi Zainuddin. Zakat Hasil Pertanian. *Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat* 13. (2). 2013. Hal 53

mengeluarkan zakat pertanian, bahkan telah dirumuskan zakat yang diari air hujan 10% dan tanaman yang tidak diairi air hujan 5%.

3) Ijma'

Dalam Islam, ulama telah memberikan pandangannya berkaitan dengan kewajiban zakat untuk hasil pertanian. Abu Hanifah mengatakan bahwa zakat itu harus dikeluarkan dari semua jenis tanaman yang tumbuh di bumi, baik jumlahnya sedikit maupu banyak, kecuali rumput-rumputan dan bambu parsi, pelepah pohon kurma, tangkai pohon dan segala tanaman yang tumbuhnya tidak sengaja. Akan tetapi apabila suatu tanah dijadikan tempat tumbuhnya bambu, pepohonan, rumput dan diari secara teratur dan dilarang orang lain menjamahnya, maka wajib dikelaurkan zakatnya sebesar 10%.[19]

c. Syarat Zakat Pertanian

Adapun syarat wajib zakat antara lain :

1) Islam, berarti semua insan yang beraga islam baik itu anak-anak atau sudah dewasa, berakal sehat atau tidak.
2) Merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menja lankan seluruh syariat islam.
3) Memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul.

[19] Yuni Hertami. Sistem Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit. Wahana Akademik. 2. (2). 2017. Hal 19

Adapun syarat zakat pertanian untuk bisa ditunaikan adalah :

1) Berupa biji-bijian dan buah dalilnya adalah hadis yang artinya "tidak ada zakat atas biji-bijian dan bauh-buahan sebelum mencapai 5 *wasaq*"
2) Cara perhitungan atas biji dan buah tersebut sebagaimana yang berlaku dimasyarakat adalah dengan di timbang (dikilogramkan)
3) Biji dan buah tersebut bisa disimpan (bukan diawetkan)
4) Mencapai nisab, untuk nisab zakat pertanian kelapa sawit yaitu sebesar 2,5%
5) Perkebunan kelapa sawit sah milik muzzaki

d. *Nishab* zakat pertanian kelapa sawit

Nishab zakat perkebunan kelapa sawit adalah 2,5% setelah dikeluarkan seluruh biaya seperti pembelian pupuk, upah pekerja atau biaya produksi lain yang dapat mengurangi penjumlahan sebelum dikurang 2,5% dan zakat ini dikelaurkan jika sudah mencapai nisab.[20]

3. Berzakat Melalui Lembaga Zakat (Baznas)

Baznas merupakan Organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

[20] Yuni Hertami. Sistem Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit. Wahana Akademik. 2. (2). 2017. Hal 21

Ada beberapa keuntungan positif bila zakat itu dibayarkan ke lembaga pengelola zakat, adalah :

a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat, karena zakat itu bukan semata amal kedermwanan, tetapi juga suatu kewajiban yang juga bersifat otoritatif (paksaan).
b. Untuk menjaga perasaan rendah dari para penerima zakat (mustahiq) apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para wajib zakat (muzzaki).
c. Untuk efisiensi dan efektivitas, serta tepat sasaran dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
d. Untuk memperlihatkan Syiar Islam di tengah-tengah masyarakat. [21]

4. Management Zakat

a. Sistem Penghimpunan dan Kebijakan Penyaluran Dana Zakat

Dalam mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah Baznas mengirimkan pemberitahuan kepada muzzaki untuk menyetorkan zakatnya disertai dengan pedoman penghitungan zakat. Dalam hal ini, Baznas bisa membantu muzzaki menghitung zakatnya. Baznas menerima zakat dari muzzaki dengan menerbitkan formulir bukti setor zakat. Baznas juga menerima setoran zakat, ditampung dalam rekening baznas pada bank-bank pemerintah dan swasta yang ditujukan, dan juga melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Zakat yang sudah

[21] Watni Putri. Strategi Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat di Baznas. Hal. 31

dibayarkan kepada Baznas bisa digunakan sebagai bilangan pengurang bagi penghasilan terkena pajak dari wajib pajak bersangkutan.

Dana ZIS yang berhasil dihimpun baznas disalurkan berdasarkan kebijakan umum, kebijakan sasaran penyaluran dan kebijakan sentra penyaluran. Kebijakan umum Baznas menggariskan bahwa penyaluran harus sesuai dengan ketentuan syaraiah, dan akad dengan muzzaki/munfik serta memperhatikan asas efektivitas dan efisiensi. Dana yang terhimpun harus segera disalurkan dan selambatnya dalam tempo satu tahun sejak diterima Baznas. [22]

b. Fungsi Penghimpunan Dana Zakat

Penghimpunan dana zakat boleh dikatakan selalu menjadi tema besar organisasi amil zakat. Untuk menangkap dan mengejar "bola zakat" mereka sudah siapkan alat kerja lengkap dengan tabel kalkulasi zakat.

Organisasi pengelola zakat yang berbasis kantor atau lembaga amil dengan model organisasi bisnis, cenderung memanfaatkan potensi zakat dari lingkungan *internal,* yakni karyawan dan keluarga besarnya (pensiunan dan karyawan anak perusahaan dan mitra kerja). Penghimpunan dana zakat dalam lingkungan perbankan dilakukan dengan memberlakukan peraturan tentang keharusan karyawan untuk

[22] Watni Putri. Strategi Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat di Baznas. Hal. 33

menyalurkan dana zakat seluruhnya (2,5%) dari *Take Home pay* (THP) diatas Rp. 1000.000 melalui LAZ di tempat kerja apabila penghimpunan dana zakat dari sumber internal sudah tertangani secara maksimum, penghimpunan diarahkan ke sumber lain yang lebih luas yang berasal dari luar kota.

Sumber *eksternal,* menjaring dana zakat dari sumber eksternal (nasabah) bagi Baz yang berbasis di kantor perbankan sangat memungkinkan karena memiliki jaringan dan akses dengan para nasabahnya, bahkan mereka memiliki data perkembangan kekayaan nasabahnya sehingga dengan demikian mereka dapat menghimbau penyerahan dana zakat kepada mereka.

Disimpulkan bahwa model mobilisasi dana yang ditempuh oleh organisasi pengelola zakat sebagai berikut :

1) Pemanfaatan produk-produk perbankan dan fasilitas transfer
2) Pungutan langsung dari karyawan oleh wakil yang ditunjuk perusahaan
3) Kunjungan dari rumah ke rumah
4) Melalui iklan media massa
5) Membuka gerai penampungan zakat
6) Mengembangkan program kemitraan
7) Melalui korespodensi

8) Lewat kontak komunitas.[23]

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Muzzaki Dalam Membayar Zakat

Subjek zakat disebut muzzaki, yaitu orang yang berdasarkan ketentuan hukum Islam diwajibkan mengeluarkan zakat atas harta yang dimilikinnya. Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada orang Islam dewasa yang sehat akal, merdeka, dan dimiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Maka zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir. Menurut hukum positif subjek dapat berarti pula badan (lembaga), karena badan mempunyai sifat hukum seperti orang. Oleh karena itu akhir-akhir ini subjek zakat diperluas tidak hanya orang pribadi, namun termasuk juga badan.[24]

Kesadaran pelaksanaan zakat masih belum diikuti dengan tingkat pemahaman yang memadai tentang ibadah yang satu ini, khususnya jika diperbandingkan dengan ibadah wajib lainnya, seperti shalat dan puasa. Kurangnya pemahaman tentang jenis harta yang wajib zakat dan mekanisme pembayaran yang dituntunkan oleh syariat Islam menyebabkan pelaksanaan ibadah zakat menjadi sangat tergantung pada masing-masing individu. Hal tersebut pada gilirannya mempengaruhi perkembangan institusi zakat, yang seharusnya memegang peranan penting dalam pembudayaan ibadah zakat menjadi lebih efektif dan

[23] Abdul Wahid Mongkito. Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah. *Journal of Islamic Economics and Business*. 1 1. (2019). Hal. 57

[24] Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2003) . Hal. 94

efisien. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pemasyarakatan ibadah zakat yang dituntunkan oleh syariat islam perlu ditingkatkan.

Permasalahan yang sering muncul ditengah masyarakat kita yaitu kepada siapa zakat harus diberikan. Lebih utama disalurkan langsung oleh muzzaki kepada mustahik, atau sebaliknya melalui amil zakat. Jika disalurkan kepada mustahik, memang ada perasaan tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnya tersebut telah disalurkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimannya. Tapi terkadang penyaluran langsung yang dilakukan oleh muzzaki tidak mengenai sasaran yang tepat. Terkadang orang sudah merasa menyalurkan zakat kepada mustahik, padahal ternyata yang menerima bukan mustahik sesungguhnya, hanya karena kedekatan emosi maka ia memberikan zakat kepadanya. Di sisi lain tingkat kepercayaan masyarakat pada badan atau institusi pemerintah dan pengelola zakat masih rendah.[25]

6. Konsep Strategi

a. Pengertian Strategi

Istilah strategi berasal dari bahasa yunani *strategia (stratos* = militer dan *ag* = memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jendral. Strategi bisa diartikan sebagai suatu rencana

[25] Nurul Huda, *Zakat Prespektif Mikro-Makro, Pendekatan Riset*, (Jakarta: Kencana, 2015). Hal .128-129

untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tindakan tertentu.[26]

Adapun pengertian lain kata strategi berasal dari bahasa Yunani Klasik yaitu *"stratos"* yang berarti tentara, dan *"again"* yang berarti memimpin. Dengan demekian strategi dimaksud dalam "memimpin tentara". Lalu muncul jadi *"stratagos"* yang berarti meminpin tentara pada tingkat atas. Jadi strategi adalah konsep militer yang bisa diartikan sebagai seni perang pad jentral *(The Of General)* atau suatu rancangan yang terbaik untuk menenangkan peperangan.[27]

Dalam KBBI kata strategi bermakna "sebagai siasat atau akala dalam mencapai suatu maksud" dalam hal ini akal dipergunakan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan sejak awal. Strategi pada hakikatnya berarti *planning* dan *management* untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan taktik operasionalnya.

Para pakar pada umumnya berpendapat ada tiga pendekatan sebagai instrumen untuk menilai beberapa faktor yang layak di perhitungkan yakni salah satunya adalah analisis SWOT. Dalam perumusan strategi analisis SWOT adalah analisis sebagai pengambilan keputusan, dimana instrumen ini merupakan akronim untuk kata-kata *"strenght"* (kekuatan), *"weaknesess"* (kelemahan),

[26] Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta : CV. Andi Offest, 2008), hlm.3
[27] Hafied Cangera, *Perencanaan dan Strategi Komunikasi,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) 2013, hal 61

"oportuniities" (peluang) dan *"threat"* (ancaman). Faktor kekuatan dan kelemahan merupakan faktor internal yang berasal dari lembaga itu sendiri sedangkan faktor peluang dan ancaman merupakan faktor eksternal atau yang berasal dari lingkungan lembaga itu sendiri.

Secara teoritis dalam menarik minat masyarakat untuk berzakat di lembaga Baznas merupakan strategi yang harus berdasarkan pada titik fokus minat masyarakat, yang mana minat merupakan rasa lebih suka dan dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh atau memaksa. Minat pada dasarnya penerimaan akan suatu hubungan antara dir sendiri dengan yang berada di luar diri. Semakin dekat hubungan itu maka akan semakin besar minatnya. Maka strategi menarik minat masyarakat untuk mengeluarkan zakat perlu adanya pendekatan yang lebih yang harus dilakukan lembaga.[28]

Maka dapat disimpulkan strategi memiliki instrumen analisis SWOT untuk pengambilan keputusan dalam menarik minat masyarakat untuk mengeluarkan zakat, yang mana memiliki asesmen internal dan eksternal.

[28] Sondang P. Siagian. *Manajemen Stratejik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara 2012 hlm. 172

b. Unsur-unsur Strategi

Ada beberapa unsur yang terpenting dalam penyusunan strategi yaitu :

1) Strategi adalah sutu kesatuan rencana perusahaan komprehensif dan terpadu yang diperlukan untuk pencapaian perusahaan.
2) Dalam penyususnan strategi perlu dihubungkan dengan lingkungan perusahaan dimana keadaan lngkungan sangat menentukan suatu kekuatan dan kelemahan perusahaan, agar dapat disusun kekuatan strategi perusahaan.

Seiring perkembangan pesat media, lembaga harus mampu memanfaatkan setiap media yang ada untuk mengembangkan komunikasi dengan donatur, muzzaki, atau masyarakat. komunikasi adalah hal yang paling utama yang harus dimiliki oleh lembaga amil zakat untuk melakukan aktivitas fundraising. Komunikasi pemasaran merupakan usaha untuk menyampaikan pesan kepada public terutama konsumen sasaran mengenai keberadaan produk dipasar.[29]

[29] Elvita Rhotika. *Strategi Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional Bengkulu Selatan Dalam Meningkatkan Muzzaki Zakat*. 2021. Hal 21

7. Badan Amil Zakat Nasional, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawabnya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berkedudukan di Jakarta sebagai ibukota Negara. Pengurus Baznas diangkat dengan keputusan presiden atas ususl Menteri Agama. Kepengurusan Baznas terdiri atas dewan pertimbangan dan komisi pengawas yang masing-masing terdiri atas dewan pertimbangan dan komisi pengawas yang masing-masing terdiri dari seorang ketua, da wakil ketua.

Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing unit diatas adalah sebagai berikut :[30]

a. Badan Pelaksana Amil Zakat yang Bertugas :
    1) Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
    2) Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun rencana pengelolaan zakat
    3) Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat
    4) Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat sesuai wilayah operasional.

[30] Nur Huda "Zakat dan Pengentasan Kemisikinan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung jabung Barat" 2018. Hal. 26

b. Dewan pertimbangan badan Amil Zakat Nasional yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi
c. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Nasional bertugas :
    1) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dalam pengelolaan zakat
    2) Menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat

8. Kajian Terdahulu

Tabel 1.5
Kajian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Tahun	Judul Karya Ilmiah	Metode dan Hasil Penelitin	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu
1.	Muhammad Sofyan Asari	2020	Optimalisasi pengumpulan zakat di BAZNAS kabupaten Semarang, (Skripsi)	Pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Semarang pada penerapannya sudah sudah sesuai dengan Undang-	Perbedaan nya terletak pada subjek penelitian dan objek penelitian yang mana subjek peneliti tentang strategi Baznas itu sendiri

				Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Akan tetapi pada realitanya masih kurang dapat mengoptimalkan pengumpulan karena pada tahun 2018-2019 masih terdapat defisit dalam pengelolaannya.	dalam meningkat kan jumlah Muzzaki dan penelitian peneliti berlangsung di Kecamatan Lubuk Basung . sedangkan penelitian Muhammad berkaitan dengan Optimalisasi pengumpulan zakat dan dilakukan di Kabupaten Semarang
2.	Sopia Kholilah Siregar	2021	Peran dana zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik, (Skripsi)	Peran dana zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik di BAZNAS Tapanuli Selatan belum	Perbedaan nya terletak pada penelitian Sopia terkait dengan pendistribusian zakat sedangkam penelitian peneliti

				efektif, karena peningkatannya masih tergolong kecil. Serta pengembangan usaha setiap mustahik belum terealisasikan dengan baik, dan skill yang dimiliki mustahik dalam mengelola usaha masih kurang, yang mengakibatkan usaha tersebut tidak berkembang bahkan dan tidak berjalan.	terkait bagaimana muzzki itu meningkat dan jumlah dana yang terkumpul juga meningkat sebelum didistrubusikan.
3.	Rifadaningsi	2020	Optimalisasi pengelolaan zakat pada	Pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Parepare	Penelitian Rifadaningsi berkaitan dengan

			BAZNAS terhadap pemberdayaan masyarakat di Kota Parepare, (Skripsi)	sudah sesuai prinsip-prinsip pengelolaan. Dalam optimalisasi pendayagunaan BAZNAS kota Parepare belum maksimal dalam memberdayaan masyarakat karena belum tahapan pengkapasitasan dan pendampingan	bagaimana optimalisasi pengelolaan zakat yang sudah terkumpul di BAZNAS itu sendiri terhadap pemberdayaan, sedangkan penelitian peneliti terkait strategi yang ditetapkan oleh baznas dalam menigkatkan jumlah muzzakinya.
4.	Indri Kartika	2020	Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat dengan	Pendapatan mempengaruhi tingkat kesadaran muzzaki terhadap minat membayar zakat di Baznas	Perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian peneliti menggunakan

			Kesadaran Sebagai Variabel Intervening	Salatiga. Program sosialisasi Baznas dapat meningkatkan kesadaran seorang yang telah berhak membayarkan zakatnya.	metode penelitian kulitatif sedangkan penelitian Indri menggunakan metode penelitian kuantitatif.
5.	Intan Suri Mahardika Pertiwi	2020	Pengaruh tingkat pendapatan, literasi zakat dan kepercayaan terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat pada BAZNAS Provinsi	Pendapatan dan kepercayaan memberikan pengaruh positif signifikan terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat di BAZNAS, sedangkan pendapatan, literasi zakat dan kepercayaan secara simultan	Terlihat dari objek dan lokasi atau tempat penelitiannya. Dalam penelitian peneliti membahas tentang analisis strategi Baznas dalam meningkatkan kesadaran muzzaki petani di kecamatan Lubuk Basung Sedangkan

			Lampung, (jurnal ilmu manajeman dan akuntansi)	berpengaruh terhadap minat membayar zakat dimana variabel kinat lebih banyak dipengaruhi oleh variabel tingkat kepercayaan dengan nilai 6,46 dibandingkan variabel lainnya.	penelitian Intan berkaitan dengan literasi pendapatan.
6.	Mardian Nata	2020	Optimalisasi pengumpulan zakat oleh BAZNAS kota Tanjung Pinang, (jurnal student Online Mahasiswa)	Dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat diperlukan manajemen yang baik, yaitu manajemen perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mardian berfokus pada optimalisasi pengumpulan zakat saja, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berkaitan dengan strategi Baznas dlam

				pengawasan. Kendala yang dihadapi BAZNAS dalam mengumpulkan zakat adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat ke BAZNAS dan adanya pemahaman masyarakat bahwa membayar zakat ke mustahik langusng lebih afdhal dan lebih baik.	meningkatkan kesadaran muzzaki itu sendiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan, dengan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan deskriptif yaitu desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian.[31]

Penelitian kualitatif adalah suatu poses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan komleks yang dapat disajikan dengan kata-kata melaporkan pandangan terperinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar settingan yang alamiah.[32]

B. Lokasi dan waktu penelitian

a. Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Agam yang beralamat di Jl. Tuanku Nan Receh, Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat (26452)

b. Waktu Penelitian

[31] Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan (Jenis, Metode dan Prosedur)*, 2013. Hal. 59

[32] Muhammad Rijal Fadli, 'memahami Desain Metode Kualitatif', *Jurnal Humanika Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum.'* 21. 1, (2021). Hal. 35.

Waktu penelitian dimulai dari bulan November sampai selesai penelitian.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis penelitian ini adalah pnelitian lapangan, dimana peneliti bertemu langsung dengan informan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini :

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan yang dilakukan dilokasi penelitian (lapangan) melalui wawancara langsung kepada informan penelitian.
b. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari dokumen dokumen, buku-buku, serta hasil-hasil penelitian lainnya yang berkenaan dengan penelitian.

D. Informan penelitian

Adapun Informan penelitian adalah :

a. Ketua BAZNAS Kabupaten Agam Bapak Ir. Isman, M.Si
b. Sekretaris BAZNAS Kabupaten Agam ibu Eva Afriza, SHI. MM
c. Masyarakat yang tergolong muzzaki yang berprofesi sebagai petani kelapa sawit.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui 3 (tiga) cara yaitu :

a. Observasi, bentuk observasi yang digunakan adalah observasi langsung adalah pengematan yang dilakukan secara langsung pada petani sawit yang diobservasikan, dalam arti bahwa pengamatan tidak menggunakan edia yang transparan, hal ini dimaksud bahwa peneliti secara langsung melihat dan mengamati apa yang terjadi pada objek penelitian.

b. Wawancara, adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan juga merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana terdapat dua orang atau lebih dan berhdapan secara fisik, wawancara pada penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian.[33]

c. Dokumentasi, dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian.

F. Metode Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik dari data wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan dilokasi penelitian, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.

[33] Muh. Khalifah Mustami, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Aynat Pblishing, 2015), Hal. 143

Untuk menganalisis dan mengetahui data apakah data tersebut sudah jelas, maka peneliti menggunakan langkah proses analisis data selama dilapangan pengumpulan data berlangsung dengan menggunakan teknik analisis lapangan Model Miles dan Humberman, dengan ini mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi data, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
b. Penyajian data, dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya dengan teks yang bersifat naratif, dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukan bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang kredibel.[34]

[34] Ruslam Ahmadi, '*Penelitian Kualitatif* ,' (Yogyakarta : AR-RUSS MEDIA, (2014). Hal. 11-14

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Agam

1. Profil Baznas Kabupaten Agam

Baznas Kabupaten Agam merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri yang di bentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.III/499 Tahun 2017 tetang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional, Kabupaten/Kota se-Indonesia, nomor III urutan 5.

Baznas kabupaten Agam melakukan pengelolaan zakat di wilayah Kabupaten Agam, berdasarkan prinsip syari'ah dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011dan Perbaznas.

Keberadaan Baznas Kabupaten Agam turut mendukung pemerintah Kabupaten Agam dalam mengurangi kemiskinan dalan 5 pendistribusian, yakni Agam Makmur, Agam Cerdas, Agam Taqwa, Agam Peduli dan Program Pemberdayaan Zakat Community Development (ZCD).

2. Sejarah BAZNas Agam

Pada tahun 2002 sesuai dengan UU No. 38 tahun 1998 tentang pengelolaan zakat di Indonesia telah di bentuk Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Agam. Sejak awal berdiri sampai sekarang

BAZ telah berjalan hampir 6 tahun dan telah beberapa kali mengalami pergantian ketua.

Dalam perjalanan, Baznas salah satu dari 641 Badan Amil Zakat Kabupaten/kota di Indonesia yang bergerak dakam bidang pelayanan zakat masyarakat Islam di Kabupaten Agam selalu melakukan perubahan-perubahan di segala bidang dan aspek-aspek yang berkaitan dalam peningkatan mutu pelayanan.

Pada tahun 2011-2014 di bawah kepemimpinan ketua prof.Dr.H.A Rahman mencoba menjajaki dan meletakan dasar meningkatkan mutu pelayanan dengan total quality manajemen (TQM). Pada tahun 2014-2015 implementasi manajemen mutu mulai di terapkan dengan pendekatan manajemen.

3. Latar Belakang Berdirinya BAZNas Agam

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam (Baznas Agam) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah Daerah Kabupaten Agam, yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan meyalurkan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Agam. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS Agan sebagai lembaga yang berwenang melakukan penghimpunan, penyalurkan dan pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah di kabupaten Agam.

Sejarah pembentukan lembaga zakat di kabupaten Agam diinialisasi oleh bupati Agam bermula dengan adanya Baznas (Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah) yang dibentuk oleh Depag pusat, di Kabupten agam mulai berdiri lembaga ini pada tahun 1994yang ketua umumnya secara ex officio adalah sekda Kabupaten Agam dan ketua hariannya Kakandepag.

Dengan keluarnya UU Nomor 38 Tahun 1999 Bupati agam waktu itu (Bp. Aristo Munandar) berinisiatif dengan melibatkan Instansi terkait, MUI Kab Agam dan Kementrian Agama Kabupaten Agam, serta tokoh masyarakat. pada tanggal 2 juni 2002 terbentuknya Badan amil Zakat daerah (Bazda) Kabupaten Agam, dengan diketuai oleh Rusdi Imam Mulia(alm).[35]

4. Geografi dan Kependudukan

Kabupaten Agam adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Penamaan kabupaten ini dengan nama Kabupaten Agam, di dasari oleh Tambo, dimana sebelumnya beberapa Nagari yang berada dalam kawasan kabupaten ini sekarang dahulunya di kenal juga dengan nama Luhak Agam. Khawasan Kabupaten ini ini bermula dari beberapa Nagari yang pernah ada dalam kawasan Luhak Agam. Berdasarkan

[35] Hasil wawancara dengan pimpinan Baznas Kabupaten Agam bapak Ir. H. Isman Imran , M.Si pada 13 juni 2023

peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 1998, di tetapkan pada 7 januari 1998, ibu kota Kabupaten Agam secara resmi di pindahkan ke Lubuk Basung.

Kabupaten Agam memiliki batas wilayah administrasi pemerintah sebagai berikut:

Utara : Kabupaten pasaman dan pasaman barat

Selatan :Kabupaten padang pariaman dan kabupaten tanah datar

Barat : Samudera Hindia

Timur : Kabupaten lima puluh kota[36]

5. Visi Baznas Agam

"mewujudkan pengelolaan zakat yang profesioanl, jujur, amanah dan transparan menuju masyarakat sejahtera"

6. Misi Baznas Agama

a. Terwujudnya pengelolaan zakat yang memiliki kepastian hukum
b. Meningkatkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat yang aman syar'I aman Regulasi dan aman NKRI
c. Terwujudnya pengelolaan zakat yang akuntabel
d. Meningkatnya kepercayaan muzzaki terhadap pengelolaan zakat.[37]

[36] https://www.agamkab.go.id

7. Program-program Baznas Kabupaten Agam

a. Agam Makmur, adalah pendistribusian zakat untuk modal usaha produktif guna menunjang perekonomian Mustahik, (tergolong dalam kategori asnaf miskin), yang terdiri dari :

1) Pengembangan usaha dagang (modal untuk usaha)
2) Pengembangan usaha ternak (ternak sapi, kambing, itik, ayam, kelinci dll)
3) Peremajaan alat usaha (becak motor, gerobak, mesin jahit, perahu, mesin kompressor dll)

b. Agam Cerdas, zakat adalah pendistribusian untuk kelangsungan pendidikan/beasiswa kepada pelajar Dhu'afa (asnaf fisabilillah/gharimin), yang terdiri dari :

1) Beasiswa SD-SLTA Insendentil
2) Beasiswa Insendentil untuk perguruan tinggi
3) Beasisiwa insendentil untuk masuk perguruan tinggi (dalam dan luar negeri)
4) Untuk pendidikan bagi pelajar yang terancam putus sekolah
5) Beasiswa binaan Baznas Agam

[37] Hasil wawancara dengan pimpinan Baznas Kabupaten Agam bapak Ir. H. Isman Imran , M.Si pada 13 juni 2023

c. Agam Sehat, adalah pendistribusian untuk biaya pengobatan, pembuatan BPJS dan terhutang di RSUD (asnaf fakir, miskin, gharimin), yang terdiri dari :
    1) Biaya berobat dan pendampingan mustahik
    2) Pembuatan BPJS mustahik
    3) Bantuan pembayaran hutang di RSUD
    4) Transportasi biaya rujukan mustahik
d. Agam Taqwa, adalah pendistribusian zakat untuk menunjang kegiatan keagamaan dan kemaslahatan umat (asnaf fisabilillah), yang terdiri dari :
    1) Pelatihan dan edukasi dakwah (pelatihan guru TPQ/MDA, pelatihan imam dan khatib jum'at, pembinaan generasi muda madani)
    2) Pembinaan muallaf
    3) Operasional Da'I daerah pelosok
    4) Syiar kegiatan keagamaan
    5) Tebar qurban pelosok nagari
e. Agam Peduli, adalah pendistribusian ZIS untuk menunjang korban bencana, sosial, musafir dan fakir (asnaf miskin, ibnusabil, fakir, dan infak), dengan program :
    1) Konsumtif untuk jompo dan Cacat Dhu'afa

2) Tanggap darurat bencana.[38]

8. Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Agam

Gambar 1.1
Struktur organisasi Baznas Kabupaten Agam 2022-2027



Tugas Baznas Kabupaten Agam

a. Tugas dan fungsi ketua :

1) Membuat kebijakan umum

2) Memimpin rapat-rapat internal dan eksternal

3) Menandatangani surat keputusan, MOU, surat keluar

4) Menajalin hubungan antara lembaga

5) Membagi dan mendelegasikan tugas-tugas wakil ketua

6) Mengevaluasi kegiatan Baznas Kabupaten Agam

[38] https://www.agamkab.go.id

b. Tugas dan fungsi wakil ketua I (bid. Pengumpulan zakat) :

1) Memyusun startegi pengumpulan zakat
2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzzaki
3) Pelaksanaan kampanye zakat
4) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat
5) Pelaksanaan pelayanan muzzaki
6) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat
7) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat
8) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut complain atas layanan muzzaki dan
9) Kooordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat Kabupaten Agam.

B. Strategi Baznas Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Petani Untuk Mengeluarkan Zakat

Baznas Kabupaten Agam dalam menjalankan tugasnya dalam meningkatkan jumlah *muzzaki* mempunyai strategi agar masyarakat berkeinginan mengeluarkan zakat dari harta yang dimilki. Strategi yang dilakukan yaitu sosialisasi, pelayanan dan UPZ.

Sosialisasi yang dilakukan Baznas Kabupaten Agam dalam menarik minat masyarakat yang berprofesi sebagai petani untuk mengeluarkan zakat

menurut bapak Ir. H. Isman Imran, M.Si selaku ketua pimpinan Baznas Kabupaten Agam diantaranya:

1. Melakukan kerjasama antara aparat pemerintah setempat dan para ulama untuk membantu dalam mensoalisasikan atau melakukan penyuluhan ditengah-tengah masyarakat yang berprofesi sebagai petani tentang apa itu zakat pertanian dan kewajiban seorang petani untuk menunaikannya ketika telah memenuhi syarat sesuai aturan syariat. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak bapak Ir. H. Isman Imran, M.Si

"Dengan banyaknya masyarakat yang bertani di wilayah Kabupaten Agam ini Khususnya Kecamatan Lubuk Basung ,maka kami dari pihak Baznas sangat memerlukan bantuan dari pihak pemerintah setempat dan tokoh ulama untuk membantu mensyiarkan atau mensoalisasikan betapa pentingnya zakat pertanian untuk ditunaikan ketika telah memenuhi syarat. Meskipun realitanya ada beberapa pihak pemerintahan disuatu daerah tidak merespond baik atas usulan kerjasama yang kita cadangkan."

Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat awam tentang zakat pertanian merupakan tantangan besar bagi pihak Baznas untuk lebih giat dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi agar masyarakat tersebut bisa paham akan pentingnya zakat pertanian itu dilakukan. Maka dari itu pihak Baznas Kabupaten Agam sangat memerlukan bantuan pemerintah setempat atau para ulama dan tokoh masyarakat untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi di masyarakat.

2. Menyampaikan ceramah-ceramah tentang zakat pertanian kepada masyarakat.

3. Melalui media sosial seperti FB, Instagram, dan Artikel tentang zakat pertanian.
4. Melalui khutbah jum'at dimana khatib tersebut akan lebih fokus menyampaikan materi tentang zakat mal atau zakat pertanian kepada masyarakat yang mana bertujuan untuk membuat masyarakat yang berprofesi sebagai petani agar mencintai zakat, jika masyarakat mencintai zakat maka kesadaran untuk berzakat akan timbul dan tidak akan ada keraguan terhadap Baznas Kabupaten Agam.
5. Musyawarah, meliputi memperkenalkan BAZ atau LAZ kepada masyarakat, serta himbauan membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Kabupaten Agam atau Lembaga Amil Zakat Lainnya.

Berdasarkan sosialisasi yang sudah dilakukan oleh Baznas Kabupaten Agam untuk meningkatkan kesadaran masyarakat petani dalam berzakat sudah baik karena adanya peningkatan jumlah zakat yang diterima oleh Baznas setiap tahunnya dibandingkan tahun sebelum adanya strategi dari Baznas untuk masyarakat yang berprofesi sebagai petani yang masih minim akan zakat. Peningkatan jumlah zakat yang diterima oleh Baznas yang bersumber dari zakat pertanian dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.4
Data jumlah dari muzzaki petani yang sudah membayar zakat ke Baznas 2020-2022

No.	Tahun	Jumlah
1.	2018	Rp. 7.500.000
2.	2019	Rp. 5.000.000

3.	2020	Rp. 6.000.000
4.	2021	Rp. 8.000.000
5.	2022	Rp. 7.500.000

Sumber : Data Primer Baznas kab. Agam

Berdasarkan tabel diatas bisa dilihat bahwa zakat pertanian yang dikumpulkan oleh Baznas dalam lima tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan. Bisa dikatan bahwa startegi yang dilakukan oleh Baznas belum berjalan dengan baik dalam meningkatkan kesadaran masyarakat yang sudah tergolong muzzaki dalam megeluarkan zakatnya. Walaupun demikian strategi tersebut akan terus dilakukan oleh pihak Baznas sampai strategi tersebut bisa dikatan efektif. Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak pengelola Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam, dapat diketahui juga bahwa zakat secara keseluruhan, infak dan shadaqah (ZIS) yang ditinjau dari peningkatan jumlah *muzzaki*. Jumlah penerima dan jumlah penyaluran dana ZIS mengalami fluktuasi atau dapat dikatakan sebagai pasang surut baik dalam hal peningkatan maupun penurunan yang terjadi setiap tahunnya, tetapi masih didominasi peningkatannya dalam beberapa tahun terakhir dibandingkan dari awal-awal terbentuknya. Hal itu dapat dilihat dalam tabel penerimaan zakat pada Baznas Kabupaten Agam tahun 2018-2022.[39]

Tabel 1.6

Tabel Penerimaan Dana Zakat Baznas Kabupaten Agam 2018-2022

[39] Hasil wawancara dengan pimpinan Baznas Kabupaten Agam bapak Ir. H. Isman Imran , M.Si pada 13 juni 2023

No	Tahun	Zakat		Jumlah
		Maal	Fitrah	
1	2018	Rp. 9.199.747.541	Rp. 5.355.000	Rp. 9.205.102.541
2	2019	Rp. 9.261.013.566	Rp. 5.366.250	Rp. 9.266.379.816
3	2020	Rp. 9.306. 478.304	Rp. 3.875.000	Rp. 9.310.353.304
4	2021	Rp. 9.427.262.619	Rp. 9.133.000	Rp. 9.436.375.619
5	2022	Rp. 9.717.172.839	Rp. 12.179.000	Rp. 9.729.351.839

Sumber: rekapilutasi Penerimaan Zakat baznas Kab. Agam

Tabel Di atas menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir zakat yang terkumpul di Baznas Kabupaten Agam mengalami kenaikan terutama pada bulan Ramadhan dimana masyarakat mengeluarkan zakat fitrahnya. [40]

Berdasarkan pernyataan yang telah dikemukakan oleh bapak Ir. H. Isman Imran, M.Si bahwasanya zakat di Baznas Kabupaten Agam selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam menyediakan pedoman bagi muzzaki yang ingin datang ke Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Agam dalam menghitung zakat bagi masyarkat yang masih belum tahu cara menghitung harta wajib zakat akan diberikan pedoman tata cara menghitung harta wajib zakat. Adapun pedoman menghitung zakat Kabupaten Agam sebagai berikut:

Tabel 1.7

Tabel Model Perhitungan Zakat Baznas Kabupaten Agam

No	Jenis Harta	Nisab	Kadar	Waktu	Ket

[40] Hasil wawancara dengan pimpinan Baznas Kabupaten Agam bapak Ir. H. Isman Imran , M.Si pada 13 juni 2023

1.	Tumbuh-tumbuhan :				
	Padi	653 Kg Gabah	5%	Tiap Panen	524 Kg Beras
	Sawit	653 Kg	2,50%	Tiap Panen	
	Kacang-kacangan	Nisab Padi	5%	Tiap Panen	
	Jagung	Nisab Padi	5%	Tiap Panen	
	Buah dan Sayur	Nisab Padi	5%	Tiap Panen	
	Bunga	Nisab Padi	5%	Tiap Panen	
2.	Emas dan Perak :				
	Emas Murni	85 Gram	2,50%	Tiap Tahun	
	Perak	624 Gram Perak	2,50%	Tiap Tahun	
	Perhiasan	624 Gram Perak	2,50%	Tiap Tahun	
3.	Perusahaan, Perdagangan,				
	pendapatan dan Jasa				
	Usaha Perhotelan dan restoran	85 Gram	2,50%	Tiap Tahun	
	Kontraktor dan Perhotelan	86 Gram	2,50%		
	Dokter, Notaris dan Bengkel	87 Gram	2,50%		
	Gaji dan Honorarium	88 Gram	2,50%		
	Perikanan dan Peternakan	89 Gram	2,50%		
	Uang Simpanan dan Deposito	90 Gram	2,50%		
4.	Binatang Ternak :				Umur
	Kambing dan Domba	40-120 Ekor	1 Ekor	Tiap Tahun	1 Tahun
	Sapi dan Kerbau	30 Ekor	1 Ekor	Bulan Suci	1 tahun
5.	Zakat Fitrah	Punya Kelebihan	Bulan Suci	4 Liter	
		Makanan	Ramdhan		

		untuk keluarga pada Hari Raya Idul Fitri			

Sumber Data: Baznas kabupaten Agam Tahun 2022.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam dalam mengumpulkan dana zakat, *infak dan shadaqah* langkah yang dilakukan yaitu:

Penentuan target muzzaki:

a. Lembaga pemerintah dan swasta, sperti SKPD dan bank
b. Perusahaan-perusahaan
c. Individual

Ketiga target muzzaki ini perlu disiapkan jumlah Muzzaki dalam hal pelayanan transaksi agar terciptanya kenyamanan dan kepuasan para muzzaki. Dengan itu Baznas Kabupaten Agam melakukan hal-hal berikut:

1) Muzzaki diberikan layanan langsung membayar zakatnya di kantor Baznas Kabupaten Agam secara tunai.
2) Layanan jemput zakat layanan khusus yang diberikan bagi muzzaki yang tidak bisa datang langsung ke Kantor Baznas.
3) Pemberian pilihan kepada muzzaki yang datang ke Baznas menghitung jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya apakah muzzaki ini ingin mengeluarkan seluruh zakatnya ke Baznas Kabupaten Agam atau mengambil sebagian dari harta zakatnya diberikan langsung kepada mustahik.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan mayarakat yang sudah tergolong muzzaki. Ada dua cara muzzaki dalam mengeluarkan zakat.

a. Mengeluarkan zakat 2,5% jika hasil panen nya sudah mencapai nisab, dengan perhitungan jika hasil panen :

3 ton = 3.000Kg x 2,5% = 75Kg

=75Kg x 2000 (harga) = 150.000

berarti zakat yang harus dikeluarkan jika hasil panen mencapai 3ton adalah sebesar Rp. 150.000. dalam perhitungan zakat ini tidak mamakai haul, mereka mengeluarkan zakat jika hasil panenya sudah mencapai 653Kg.[41]

b. Mengeluarkan zakat sebesar Rp. 25.000 dalam Rp. 1000.000 hasil panen yang didapatkan, tentu hal ini tidak sesuai dengan ketentuan atau perhitungan zakat pertanian dalam Islam, karena hal ini sudah menjadi kebisaan masyarakat dari dulunya maka masih banyak dari masyarakat yang memakai sistem tradisonal ini. [42]

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan tersebut masih banyak dari masyarakat yang menggunakan cara kedua yaitu dengan mengeluarkan Rp 25.000 dalam Rp. 1000.000 hasil panennya.

[41] Jun, wawancara dengan muzzaki pada 14 Juni 2023
[42] Les, wawancara dengan muzzaki pada 14 juni 2023

Dalam upaya strategi meningkatkan kesadaran muzzaki dalam mengeluarkan zakatnya. Baznas Kabupaten Agam memiliki 2 faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukungnya yaitu sebagai berikut :

a. Bupati, Kepala kantor Kemenag, MUI, dan/Instansi terkait lainnya sangat mendukung Baznas Kabupaten Agam.
b. Pimpinan dan Staf Baznas melaksanakan tugas dengan baik.
c. Aktif sosialisasi di media sosial maupun sosialisasi diluar pentingnya zakat

Karena adanya dukungan ini sehingga Baznas Kabupten Agam dapat mengelola dan mengembangkan zakat di masyarakat yang ada di Kabupaten Agam dan semoga Baznas dapat mempertahankan kinerja agar dalam menghimpun dana zakat terus mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Adapun faktor pengahambatnya yaitu sebagai berikut :

a. Faktor krangnya pemahaman masyarakat tentang zakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman agama yang dimiliki seorang muslim secara syariat memenuhi kriteria sebagai wajib zakat, terdorong dengan ikhlas untuk melaksanakan perintah Allah SWT dengan cara melaksanakn rukun islam ke-3 yakni mengeluarkan zakat.

b. Faktor rendahnya kesadaran masyarakat

Masih minimnya kesadaran membayar zakat dari masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar dapat berdayaguna dalam perekonomian. Karena sudah melekat dalam benak sebagian kaum muslimin bahwa perintah zakat itu hanya diwajibkan pada bulan ramadhan saja itupun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah.

Padahal zakat bukan hanya ibadah yang diterapkan pada bulan Ramadhan saja melainkan juga dapat dibayarkan pada bulan selain Ramadhan. Sehingga ide dasar zakatb untuk kemaslahatan umat telah bergeser menjadi sekedar ibadah ritual semata yang dikerjakan bersama ibadah puasa. Terdapatnya syarat haul bahwasannya zakat tersebut pada suatu bulan tertentu saja, melainkan setiap bulan zakat dapat dibayarkan. Apabila kesadaran masyaralat akan pentingnya zakat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran ummat sudah semakin baik, hal ini akan berimbas pada pengelolaan zakat.[43]

[43] Hasil wawancara dengan pimpinan Baznas Kabupaten Agam bapak Ir. H. Isman Imran , M.Si pada 13 juni 2023

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setelah peneliti membahas dan mendskripsikan tentang strategi badan amil zakat nasional kabupaten agam dalam meningkatkan kesadaran muzzaki petani untuk mengeluarkan zakat di Kecamatan Lubuk Basung, maka bisa ditarik kesimpulan :

1. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, strategi yang dilakukan Baznas dalam meningkatkan kesadaran muzzaki petani belum berjalan dengan baik, hal itu dapat dilihat pada jumlah penerimaan zakat dari petani. Sedangkan secara keseluruhan penerimaan zakat tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.
2. Sistem perhitungan zakat yang digunakan oleh masyarakat ada dua cara, pertama dengan cara mengeluarkan sebesar Rp. 25.000 dalam hasil panen Rp 1.000.000. kedua mengeluarkan 2,5% dengan nisab 653Kg.

B. SARAN

Setelah penulis menguraikan beberapa masalah mengenai strategi Baznas dalam meningkatkan kesadaran muzzaki petani untuk mengeluarkan zakat dan dalil yang menyangkut dengan hal tersebut, penulis sedikit merekomendasikan beberapa saran yaitu :

1. Untuk meningkatkan sumber dana zakat hendaklah pengelola Baznas Kabupaten Agam lebih aktif dalam menjaring wajib zakat, oleh karena itu Amil perlu lebih meningkatkan lagi mensoalisasikan wajib zakat, serta melakukan transparansi dalam pengelolaan laporan sehingga masyarakat (terutama perorangan) semakin menaruh kepercayaan terhadap Baznas Kabupaten Agam.
2. Baznas Kabupaten Agam hendaklah lebih memfokuskan sosialisasi langsung kepada masyarakat yang berprofesi sebagai petani bukan hanya dari intansi pemerintah saja, agar zakat yang dikeluarkan lebih jelas nominalnya dan sesuai dengan ketentuan zakat pertanian.
3. Perlu adanya Baznas Kabupaten Agam membentuk upaya yang lebih tegas agar masyarakat menyadari akan wajib zakat-nya.

Daftar Pustaka

Abdullah Ainah. (2017). Model Perhitungan Zakat Pertanian. Vol. II, No. (1).. Hal 8

Ahmad Perdana Indra. (2022). Effectiveness of Distribution of Zakat Funds at Baznas Kab. Labuhanbatu, *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Bisnis Digital.* 1. (2). Hal 188.

Ahmadi Ruslam. (2014). *Penelitian Kualitatif* . (Yogyakarta : AR-RUSS MEDIA. Hal. 11-14

Aibak Kutbuddin. (2015) Zakat Dalam Prespektif Maqashid Al-Syariah. *Jurnal Hukum Islam.* 3. (2). Hal. 200

Atabik Ahmad. (2016). Peranan Zakat Dalam Pengetasan Kemiskinan, *ZISWAF : Jurnal Zakat Infa`k dan Sedekah,* 2.(2). Hal.339.

Aulia Ita Coryna.(2015). Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Jurnal Al-Muzara'ah*. 3. (2). Hal. 159-160

Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta : CV. Andi Offest,

Firmansyah Yayan. (2010) *Penentuan Penerima Zakat Pada Lembaga Amil Zakat di Surabaya.* Universitas Airlangga.

Hertami Yuni. (2017). Sistem Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit. Wahana Akademik. 2. (2) Hal 19

Mukarrahmah Sitti. (2017). *Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian.* Hal 7.

Mursyidi. (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer,* (Bandung: PT. Rosdakarya, Hal. 94

Novian Gede Suteja. (2018). Analisis Kinerja Keuangan dengan Metode Altman Z-Core Pada PT Ace Hardware IndonesiaTbk . *Jurnal Moneter* Vol. 5. (1) hal. 12.

Nur Huda, (2018) "Zakat dan Pengentasan Kemisikinan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung jabung Barat"

Nurul Huda. (2015). *Zakat Prespektif Mikro-Makro, Pendekatan Riset,* (Jakarta: Kencana. Hal .128-129

Raja Grafindo Persada) 2013, hal 61

Ridho Ali. (2014). Zakat dalam prespektif Ekonomi Islam. *Al-'Adl,* 7. (1). Hal. 120

Rijal Muhammad Fadli. (202). Memahami Desain Metode Kualitatif', *Jurnal Humanika Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum.* 21. (1). Hal. 35.

Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi.*(Jakarta : PT RAJA GRAFINDO PERSADA.Hal.247.

Sentagi Ringga Asa. (2019). Identifikasi Penyaluran Zakat Menggunakan Algoritma C4. 5, *Jurnal Sains dan Informatika.* 5. (1). Hal 44.

Sondang P. Siagian. *Manajemen Stratejik,* Jakarta: PT. Bumi Aksara

Wahid Abdul Mongkito.(2019). Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah. *Journal of Islamic Economics and Business*. 1. (1). Hal. 57.

Watni Putri. (2019). Strategi Baznas Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam . Hal 5.

Wina Sanjaya, (2013) *Penelitian Pendidikan (Jenis, Metode dan Prosedur),* Hal. 59

Yaqin Ainol. (2016). Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengentasan Problem Kemiskinan, *Iqtishadia, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah,* 2. (2). Hal. 220.

Yusuf Achmad, & Masruchin. (2021). Analisis Optimalisasi, Transparansi dan Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sidiarjo, *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal* 5.(3). Hal. 146-153.